



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan untuk memberikan pedoman pemberian penghargaan purna bhakti, uang duka dan jaminan kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 29 Tahun 2019;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
11. Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 29 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 81 tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan 5B sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 5A

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat 1 dan ayat (2) digunakan untuk membiayai:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa; dan
- b. pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5B

Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan usulan pembayaran dari pemerintah Desa

2. Ketentuan pasal 7 diubah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui transfer secara bertahap melalui bank yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus) pada bulan Februari;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) pada bulan Mei;
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada bulan Juli.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penyaluran untuk penghasilan tetap kepala Desa, penghasilan tetap Perangkat Desa dan tunjangan kedudukan BPD.
- (3) Penyaluran untuk Penghasilan tetap kepala Desa, penghasilan tetap Perangkat Desa dan tunjangan kedudukan BPD dilaksanakan setiap bulan.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan yang dianggarkan dalam APBDesa bersumber dari ADD;
- (2) dihapus

4. Ketentuan pasal 21 ditambah huruf f sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Prioritas penggunaan ADD untuk Bidang Pembangunan Desa, yakni untuk :

- a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa.
- b. Sub Bidang Pendidikan, meliputi :
  1. pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD/ TPA/ TPQ/ Madrasah non-formal/ tempat pendidikan agama lainnya (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional dan lain-lain);
  2. pengelolaan taman bacaan desa/ perpustakaan desa;
  3. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi; dan
  4. dukungan pengelolaan untuk pendidikan Luar Biasa.
- c. Sub Bidang Kesehatan, meliputi :
  1. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes milik Desa (obat-obatan, tambahan honor/ insentif tenaga kesehatan tingkat Desa/ bidan Desa/ PPKB/ Sub PPKBD, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);

2. penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, Insentif Kader Posyandu, penanganan stunting); dan
  3. penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
- d. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, meliputi :
1. penyelenggaraan Informasi Publik Desa (pembuatan baliho APB Desa/ LPJ kegiatan dan lain-lain); dan
  2. pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi/ internet.
- e. Sub Bidang Pariwisata untuk kegiatan Pengembangan pariwisata tingkat Desa.
- f. Sub bidang kawasan permukiman untuk pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, Bank sampah,dll).
5. Ketentuan Pasal 22 huruf a angka 4 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Prioritas penggunaan ADD untuk biaya penyelenggaraan bidang pemerintahan, yakni untuk :

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa, meliputi :
1. tunjangan dan biaya operasional anggota BPD;
  2. biaya operasional dan insentif RT/ RW;
  3. biaya operasional pemerintahan desa berupa belanja barang dan jasa, honorarium PKPKD dan PPKD, pakaian dinas/atribut, listrik, air dan lain-lain;
  4. dihapus;
  5. pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa; dan

6. pemberian perbaikan penghasilan dan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Desanya tidak mempunyai tanah bengkok/ tanah kas Desanya tidak produktif.
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, meliputi:
    1. penyediaan sarana perkantoran/ perlengkapan kantor;
    2. pemeliharaan gedung/ sarana kantor Desa; dan
    3. pembangunan/ rehabilitasi kantor Desa.
  - c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, meliputi :
    1. biaya penyusunan dan pelaporan profil Desa; dan
    2. biaya pelaksanaan pendataan penduduk, pemetaan kemiskinan, kesehatan dan ketenagakerjaan.
  - d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, meliputi :
    1. biaya Musrenbangdes, pembahasan APB Desa;
    2. biaya Musyawarah Desa;
    3. biaya penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan RAPB Desa;
    4. biaya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
    5. biaya penyusunan LKPPD dan LPPD;
    6. biaya Lomba Desa;
    7. pengembangan Sistem Informasi Desa;
    8. biaya Pilkades;
    9. biaya pengisian Perangkat Desa;
    10. biaya pengisian anggota BPD; dan
    11. biaya advokasi perkara PTUN.
  - e. Sub Bidang Pertanahan, meliputi :
    1. biaya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif;
    2. biaya sertifikasi Tanah Kas Desa; dan
    3. biaya penentuan/ penegasan batas desa/ patok tanah Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 61

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO  
NIP. 197805252002121006